

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun sebagai pedoman, pengendalian serta pengawasan dalam pencapaian sasaran dan target indikator kinerja Tahun 2022.

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 mengacu pada Renja Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 serta penjabaran tahun keempat Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Rencana Kinerja Tahunan berisi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis urusan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 beserta indikator kinerja yang terukur, spesifik dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sehingga pada akhirnya dapat menunjang dan berkontribusi pada pembangunan urusan Kearsipan dan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, baik sebagai bahan pengendalian, penyediaan informasi maupun sebagai bahan evaluasi dalam rangka penyempurnaan kebijakan kedepan.

Semarang, 2022

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH



EDY SUPRIYANTA, ATD, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650504 198803 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	5
1.4 Maksud dan Tujuan	6
BAB II Rencana Kinerja Tahunan	8
2.1 Sasaran Strategis	8
2.2 Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022	8
2.3 Pendanaan	14
BAB III Penutup.....	37

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Untuk menjamin tercapainya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 maka disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) menuntut konsistensi antara pelaksanaan kegiatan dengan proses dan ketentuan dalam Renja dan Renstra, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan dalam satu tahun melalui berbagai kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan Perjanjian Kinerja.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 23. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
 24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Jawa Tengah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah;
33. Peraturan Menteri PAN RB nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daeah;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Dearah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023;
43. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.
44. Rencana Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dibentuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah atas ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Tugas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Pembinaan, pengembangan dan pengawasan kearsipan, pengelolaan dan pelestarian arsip, layanan dan pemanfaatan arsip pengelolaan perpustakaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 adalah tersedianya dokumen sebagai acuan dalam menjalankan kegiatan yang disusun selama 1 (satu) tahun yang terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai.

Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, yaitu :

- 1) Pedoman dalam menjalankan program kegiatan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin akuntabilitas kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
- 3) Sebagai kendali dalam pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

Rencana Kinerja Tahunan

2.1 Sasaran Strategis

Dalam upaya mendukung pencapaian Visi Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018-2023 “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”, dengan Misi Pembangunan Daerah yaitu :

1. Membangun Masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran, dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

maka dirumuskan tujuan, sasaran strategis dan kebijakan pembangunan bidang kearsipan dan perpustakaan dalam kurun waktu lima tahun. Tujuan yang dirumuskan yaitu :

1. Penyelenggaraan Kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip;
2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Perpustakaan di Jawa Tengah;
3. Meningkatkan tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah.

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip;
2. Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah;
4. Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah.

2.2 Indikator Kinerja dan Target Tahun 2022

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Pelaksanaan urusan kearsipan dan perpustakaan Tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan target tahunan karenadipengaruhi penataan kembali

kebijakan pembangunan daerah tahun 2020 dan 2021 dengan dinamika pandemi Covid19 yaitu refocusing anggaran untuk diarahkan pada upaya penanganan dampak pandemic Covid19 terutama pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial serta penyesuaian terhadap Permendagri 90 tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, sehingga beberapa target indikator kinerja mengalami penyesuaian serta perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Untuk mengakselerasi pencapaian target yang telah ditetapkan maka sumber daya akan difokuskan pada kegiatan-kegiatan yang secara langsung mendukung pencapaian indikator kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah serta membangun kolaborasi lintas sektor sehingga hasil yang dicapai dapat lebih maksimal.

Berdasarkan Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 indikator kinerja Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan telah menyesuaikan dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sehingga tidak sesuai dengan indikator dan target kinerja tahun keempat dalam Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

a. Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyelenggaraan kearsipan yang terintegrasi untuk mewujudkan tertib arsip	meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip	Nilai Indeks Kearsipan	Angka	75
			Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	Angka	79

2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan perpustakaan di Jawa Tengah		Nilai standar kepuasan pengunjung terhadap pelayanan perpustakaan	Angka	79,09
		Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	79
3	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	79,09
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	80,7
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Angka	79,09

b. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5
1	Urusan Perpustakaan			
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketersediaan bahan pustaka	85,18	85,18
		Persentase peningkatan	80	80

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5
		cakupan layanan perpustakaan provinsi		
		Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	80	80
		Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan	80	80
		Persentase Partisipasi Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus, Kabupaten/Kota dalam Pembudayaan Gemar Membaca	0	0
	Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Alihmedia koleksi Deposit	2.000 hal	55,17
		Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	4.000 eks	47,05
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	100.000	87,53
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Online	1.000.000	60,89
		Jumlah SDM Perpustakaan yang Lulus UjiKompetensi	15 org	50
		Jumlah Mitra Perpustakaan	3 unit	93,3
	Keg. Pembudayaan Gemar Membaca	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus,	0	0

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5
	Tingkat Daerah Provinsi	Kab/Kota yang mengikuti lomba bidang Perpustakaan		
2	Urusan kearsipan			
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	85	85
		Persentase pengelolaan arsip yang diselamatkan	79	79
		Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	92,78	92,78
	Keg. Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Arsipnya berkategori Minimal Baik	20	80
	Keg. Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Kearsipan	41 OPD	100
	Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi	Persentase Arsip yang Diakuisisi	82	82
		Persentase Arsip yang diolah	77	77
		Persentase Arsip yang dilestarikan	78	78
		Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan	1.000	85,28

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5
		Persentase Publikasi Kearsipan	80	80
3	Non urusan			
	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan dan Evaluasi Kinerja OPD	100	100
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	79,09	99,81
	Keg. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	80
		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Dinas Arpus	5	80
	Keg. Administrasi Keuangan PD	Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah	1	50
	Keg. Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	1	50
	Keg. Adm Kepegawaian PD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Adm Kepegawaian PD	1	50
	Keg. Adm Umum PD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Adm Umum PD	1	50

No.	Urusan/bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Program dan Kegiatan Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5
	Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	50
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	50
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	50

2.3 Pendanaan

Dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah didukung dengan anggaran sebesar Rp.29.301.605.000,- dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya pengelolaan sistem kearsipan menuju tertib arsip				Nilai Pengelolaan Kearsipan LKD Provinsi	79	Rp.479.245.000,-
		Pengelolaan Arsip			Persentase Perangkat Daerah yang tertib arsip	85%	Rp.184.243.000,-
			Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang Pengelolaan Arsipnya berkategori Minimal Baik	20 OPD	Rp.31.800.000,-
				Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan	41 OPD	Rp.31.800.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kearsipan		
			Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi		Jumlah Perangkat Daerah yang telah menerapkan Sistem Kearsipan	41 OPD	Rp.152.443.000,-
				Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan pembinaan kearsipan	8 OPD	Rp.152.443.000,-
		Pengelolaan Arsip			Persentase pengelolaan arsip	79%	Rp.204.296.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
					yang diselamatkan		
			Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Persentase Arsip yang Diakuisisi	82%	Rp.59.010.000,-
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsio Statis	Jumlah Arsip yang diakuisisi	20.000 berkas	Rp.59.010.000,-
			Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Persentase Arsip yang diolah	77%	Rp.71.489.000,-
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan	Jumlah Arsip yang diolah	13.000 berkas	Rp.71.489.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Akses Arsip Statis			
			Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Persentase Arsip yang dilestarikan	78%	Rp.73.797.000,-
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip yang dilestarikan	50.000 lembar	Rp.73.797.000,-
		Pengelolaan Arsip			Persentase Peningkatan Pengunjung Arsip	92,78%	Rp.90.706.000,-
			Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung Layanan Kearsipan	1.000 pengunjung	Rp.27.996.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip yang terlayankan	450 arsip	Rp.27.996.000,-
			Keg. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi		Persentase Publikasi Kearsipan	80%	Rp.62.710.000,-
				Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Promosi Kearsipan	2 jenis	Rp.62.710.000,-
2	Meningkatnya pemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat				Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	79%	Rp.649.579.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Pembinaan Perpustakaan			Persentase ketersediaan bahan pustaka	85,18%	Rp.83.400.000,-
			Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Alihmedia koleksi Deposit	2.000 hal	Rp.35.000.000,-
				Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Pelestarian Bahan Pustaka	2.000 hal	Rp.35.000.000,-
			Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah bahan pustaka yang siap dilayankan	4.000 eks	Rp.48.400.000,-
				Pengelolaan dan Pengembangan	Jumlah bahan pustaka yang	5.000 eks	Rp.48.400.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Bahan Pustaka	diolah		
		Program Pembinaan Perpustakaan			Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	80%	Rp.429.092.000,-
			Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah	100.000 pengunjung	Rp.429.092.000,-
				Pengembangan layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat daerah provinsi	8 jenis	Rp.429.092.000,-
			Keg. Pengelolaan		Jumlah Pengunjung	1.000.000 pengunjung	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Perpustakaan Online		
				Pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik	Jumlah Layanan perpustakaan elektronik	2 jenis	-
		Program Pembinaan Perpustakaan			Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	80%	Rp.93.087.000,-
			Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah SDM Perpustakaan yang Lulus Uji Kompetensi	15 org	Rp.93.087.000,-
				Peningkatan Kapasitas Tenaga	Jumlah SDM Perpustakaan yang	190 orang	Rp.93.087.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Lulus Uji Kompetensi		
		Program Pembinaan Perpustakaan			Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan	80%	Rp.22.000.000,-
			Keg. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah Mitra Perpustakaan	3 unit	Rp.22.000.000,-
				Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Kerjasama	3 dok	Rp.22.000.000,-
		Program Pembinaan			Persentase Partisipasi Satuan	-	Rp.22.000.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perpustakaan			Pendidikan Menengah dan Khusus, Kabupaten/Kota dalam Pembudayaan Gemar Membaca		
			Keg. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi		Jumlah satuan pendidikan menengah dan khusus, kab/kota yang mengikuti lomba bid perpustakaan	-	Rp.22.000.000,-
				Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan	Jumlah sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan menengah dan	3 jenis	Rp.22.000.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pendidikan Khusus serta Masyarakat	khusus		
				Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	-	-
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah				Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80,70	Rp.100.000.000,-
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi			Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	100%	Rp.100.000.000,-
			Perencanaan, Penganggaran,		Jumlah dokumen perencanaan dan	10 Dokumen	Rp.100.000.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
			dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		evaluasi kinerja yang disusun		
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja, Renstra PD yang disusun	1 Dokumen	Rp.38.000.000,-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA PD yang disusun	1 Dokumen	Rp.5.000.000,-
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan RKA PD yang disusun	1 Dokumen	Rp.5.000.000,-
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Jumlah Dokumen DPA PD yang	1 Dokumen	Rp.3.500.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				SKPD	disusun		
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen perubahan DPA PD yang disusun	1 Dokumen	Rp.3.500.000,-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKjIP yang disusun	1 Dokumen	Rp.10.000.000,-
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD	4 Dokumen	Rp.50.000.000,-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah				Nilai Kepuasan Masyarakat	79,09	Rp.28.072.781.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi			Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	79,09	Rp.28.072.781.000,-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	1 dokumen	Rp.24.773.177.000,-
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	Rp.24.773.177.000,-
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi	-	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
					pendukung pelaksanaan tugas		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	1 dokumen	Rp.210.000.000,-
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	-	-
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-
				Penyediaan Peralatan Rumah	Jumlah bulan terpenuhinya	-	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tangga	keutuhan rumah tangga perangkat daerah		
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	12 bln	Rp.50.000.000,-
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah bulan terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan kantor	12 bln	Rp.35.000.000,-
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan bahan bacaan/buku perpustakaan PD	-	-
				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bulan tecukupinya	12 bln	Rp.50.000.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
					kebutuhan perlengkapan pendukung perkantoran		
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan fasilitasi kunjungan tamu	12 bln	Rp.25.000.000,-
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	12 bln	Rp.50.000.000,-
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah laporan pelaksanaan SPBE	-	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Berbasis Elektronik pada SKPD			
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Laporan pelaksanaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	-	-
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya premi asuransi barang milik daerah		-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Daerah				
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional yang diadakan	-	-
				Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan meubelair	-	-
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin	-	-
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana edung kantor/bangunan lainnya	-	-
			Penyediaan Jasa		Jumlah laporan penyediaan jasa	1 dokumen	Rp.2.999.604.000

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		penunjang urusan pemerintahan daerah		
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pemenuhan pelayanan surat menyurat perangkat daerah	12 bln	Rp.10.000.000,-
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bln	Rp.1.590.629.000,-
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	-	-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor	12 bln	Rp.1.398.975.000,-
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1 dokumen	Rp.90.000.000,-
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan terpenuhinya biaya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12 bln	Rp.90.000.000,-

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Indikator	Target	Pagu
1	2	3	4	5	6	7	8
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah laporan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah unit pakaian dinas yang diadakan	-	-
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	-

BAB III Penutup

Dokumen Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan komitmen Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Adapun penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan upaya untuk menciptakan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan, target kerja serta pengelolaan sumber daya agar lebih efektif dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan atas pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.